

ASLI



**PERBAIKAN PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KAPUAS TAHUN 2024**

oleh

ERLIN HARDI

dan

ALBERKAT YADI

(PASANGAN CALON NOMOR URUT 4)

terhadap

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas
Nomor 1747 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024

JAKARTA, 11 DESEMBER 2024

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Rabu*

Tanggal : *11 Desember 2024*

Jam : *22:49:36 WIB*

DAFTAR ISI

A.	KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI	2
B.	TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN	3
C.	KEDUDUKAN HUKUM (<i>LEGAL STANDING</i>) PEMOHON	4
D.	POKOK PERMOHONAN	7
D.1.	PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILUKADA KAPUAS YANG BENAR DAN ADIL MENURUT PEMOHON	7
D.2.	PEROLEHAN SUARA PASLON 1 DI KECAMATAN MANTANGAI DAN KECAMATAN KAPUAS BARAT DIDUGA KUAT BERASAL DARI PRAKTIK POLITIK UANG (<i>MONEY POLITICS</i>)	9
D.3.	TERMOHON MENGURANGI PARTISIPASI PEMILIH KARENA TIDAK MENUNDA PEMUNGUTAN SUARA AKIBAT BENCANA BANJIR	22
D.4.	TERMOHON MELANGGAR KEWAJIBAN HUKUMNYA DENGAN TIDAK MENDISTRIBUSIKAN 36.634 UNDANGAN MEMILIH	28
D.5.	TERMOHON DIDUGA KERAS BERPIHAK DAN SECARA SISTEMATIS MEMENANGKAN PASLON 1 MELALUI PENETAPAN PASLON 1 SEBAGAI BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN KAPUAS PERIODE 2024-2029	29
D.6.	DIDUGA TELAH TERJADI SEJUMLAH PELANGGARAN PEMILIHAN LAINNYA SEHINGGA MENGHILANGKAN KEMURNIAN SUARA PEMILIH	31
D.7.	TELAH TERJADI PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF DALAM PENYELENGGARAN PEMILUKADA KAPUAS YANG MEMPENGARUHI HASIL PEROLEHAN SUARA DAN MERUGIKAN PEMOHON	32
E.	PETITUM	34

Jakarta, 11 Desember 2024

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110

ASLI

Perihal: **Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1747 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024**

Dengan hormat,

Bersama ini kami:

1. Nama : Erlin Hardi

Alamat :

NIK :

e-mail :

2. Nama : Alberkat Yadi

Alamat :

NIK :

e-mail :

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 Nomor Urut 4 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1020 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 (**KKPU Kapuas 1020/2024**) [**Bukti P-3**] *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1021 Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 (**KKPU Kapuas 1021/2024**) [**Bukti P-4**].

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2024, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Denny Indrayana | Nomor KTA: 3173071112720013 |
| 2. Wigati Ningsih | Nomor KTA: 2057.12.00.99 |
| 3. M. Junaedi Lumban Gaol | Nomor KTA: 01.001934 |
| 4. Zamrony | Nomor KTA: 17.02436 |
| 5. Harimuddin | Nomor KTA: 00.11525 |
| 6. Muhamad Raziv Barokah | Nomor KTA: 20.00638 |
| 7. Muhtadin | Nomor KTA: 20.00655 |
| 8. Wafdah Zikra Yuniarsyah | Nomor KTA: 21.00762 |
| 9. Muhammad Rizki Ramadhan | Nomor KTA: 21.03947 |

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 10. Musthakim Alghosyaly | Nomor KTA: 22.03751 |
| 11. Tareq Muhammad Aziz Elven | Nomor KTA: 21.03112 |
| 12. Caisa Aamuliadiga | Nomor KTA: 21.10489 |

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor **Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm** yang memilih domisili hukum di Citylofts Sudirman, Lantai 8, *Suite* 825, Jalan K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta 10220, email integrity@integritylawfirms.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas, berkedudukan di Jalan Tambun Bungai Nomor 71, Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah 73516

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas (**Permohonan**), berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1747 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 15:58 WIB [**Bukti P-5**].

Selanjutnya disebut sebagai **Objek Permohonan**

Adapun alur Permohonan yang kami sampaikan adalah sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa menurut Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022 (**UU Pemilukada**) yang berbunyi:

Pasal 157 ayat (3) UU Pemilukada

Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas.

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, dalam hal ini pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas.

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa menurut Pasal 157 ayat (5) UU Pemilu *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (**PMK 3/2024**), yang pada pokoknya menyatakan:

Pasal 157 ayat (5) UU Pemilu

Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.

2. Objek Permohonan ditetapkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 15:58 WIB [**vide Bukti P-5**]. Kemudian 3 (tiga) hari kerja sejak hari Kamis adalah hari Senin tanggal 9 Desember 2024 mengingat hari Sabtu dan Minggu tanggal 7-8 Desember 2024 adalah hari libur dan bukan termasuk hari kerja. Sehingga, batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah hari Senin tanggal 9 Desember 2024.
3. Bahwa Permohonan pertama kali diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 16:47 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Elektronik Nomor 166/PAN.MK/e-AP3/12/2024 (**eAP3**) [**Bukti P-6**], sehingga masih memenuhi ketentuan tenggang waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (7) UU Pemilu *juncto* Pasal 15 ayat (1) dan (2) PMK 3/2024 yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 157 ayat (7) UU Pemilu

Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi.

Pasal 15 ayat (1) dan (2) PMK 3/2024

- (1) Terhadap Permohonan yang diajukan secara luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.
- (2) Terhadap Permohonan yang diajukan secara daring (*online*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.

5. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan dengan fakta bahwa Pemohon telah ajukan Permohonan awal pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 [**vide Bukti P-6**], maka Pemohon memiliki hak untuk memperbaiki Permohonan selama 3 (tiga) hari kerja sejak hari Senin tanggal 9 Desember 2024, yakni hingga hari Rabu tanggal 11 Desember 2024.
6. Bahwa Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan ini pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024.
7. Berdasarkan uraian tersebut, Perbaikan Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 157 ayat (7) UU Pemilu *juncto* Pasal 15 ayat (1) dan (2) PMK 3/2024 sehingga layak untuk diterima dan diperiksa oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi.

C. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 4 huruf b PMK 3/2024 menyatakan:

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024

Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

2. Bahwa dalam Objek Permohonan, Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024 Nomor Urut 4 berdasarkan KKPU Kapuas 1020/2024 dan KKPU Kapuas 1021/2024 [**vide Bukti P-3 dan Bukti P-4**].
3. Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilu mengatur ambang batas pengajuan permohonan perselisihan ke Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilu

*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: **kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;***

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

4. Bahwa Kabupaten Kapuas dengan jumlah penduduk 425.186 (empat ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh enam) jiwa menurut data Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah tahun 2023 yang terbit pada bulan Juli 2024 [Bukti P-7]. Sehingga, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
5. Bahwa total suara sah berdasarkan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara yang tertuang dalam formulir Model D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota oleh Termohon yang merupakan lampiran Objek Permohonan [vide Bukti P-5] adalah sebesar 179.038 (seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh delapan) suara. Oleh karena itu, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1,5% x 179.038 suara = 2.686 suara.
6. Bahwa berdasarkan Objek Permohonan menurut Termohon [vide Bukti P-5], Pemohon memperoleh suara sebanyak 47.763 (empat puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tiga) suara. Sedangkan, Pasangan Calon Nomor Urut 1 (peraih suara terbanyak) memperoleh 53.367 (lima puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tujuh) suara. Sehingga, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor 1 terdapat selisih sejumlah 5.604 (lima ribu enam ratus empat) suara.

Perolehan Suara Pemilukada Kapuas versi Termohon dalam Objek Permohonan

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	H. Muhammad Wiyatno, S.P dan Dodo, S.P	53.367
2	Dr. H Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim, M.M. Habib Banua dan Tommy Saputra, S.Pd.	8.559
3	Muhammad Alfian Mawardi, S.H. dan Hj. Agati Sulie Mahyudin	45.236
4	Erlin Hardi, S.T. dan Alberkat Yadi, S.H.	47.763
5	Dealdo Dwirendragraha Bahat dan H. Parij Ismeth Rinjani, S.H.	24.113
Jumlah Suara Sah		179.038
Jumlah Suara Tidak Sah		8.724
Jumlah Keseluruhan Suara (Sah dan Tidak Sah)		187.762

7. Bahwa berbeda dengan Termohon, menurut Pemohon, perolehan suara Pemilukada Kapuas yang ditetapkan Termohon di atas tidaklah tepat sebab terdapat perbedaan penghitungan suara versi Pemohon dan Termohon. Adapun perolehan suara Pemilukada Kapuas menurut Pemohon ialah sebagai berikut:

Perolehan Suara Pemilukada Kapuas versi Pemohon

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	H. Muhammad Wiyatno, S.P dan Dodo, S.P.	45.867

2	Dr. H Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim, M.M. Habib Banua dan Tommy Saputra, S.Pd.	8.559
3	Muhammad Alfian Mawardi, S.H. dan Hj. Agati Sulie Mahyudin	45.236
4	Erlin Hardi, S.T. dan Alberkat Yadi, S.H.	47.763
5	Dealdo Dwirendragraha Bahat dan H. Parij Ismeth Rinjani, S.H.	24.113
Jumlah Suara Sah		171.538
Jumlah Suara Tidak Sah		16.224
Jumlah Keseluruhan Suara (Sah dan Tidak Sah)		187.762

Berdasarkan tabel penghitungan suara di atas, Pemohon seharusnya menjadi peraih suara terbanyak dalam Pemiluakada Kapuas. Penjelasan detail perolehan suara Pemohon tersebut, akan diterangkan lebih detail dalam Pokok Permohonan. Adapun hitungan Pemohon di atas, didukung sejumlah C.Hasil-Salinan KWK Bupati yang akan dilampirkan sebagai bukti, dan dihadirkan dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, jika diperlukan.

8. Bahwa kalaupun, *quod non*, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Muhammad Wiyatno, S.P dan Dodo, S.P. (**Paslon 1**), versi Termohon melebihi ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemiluakada, maka perlu Pemohon tegaskan bahwa selisih tersebut terjadi karena terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa keberpihakan Termohon terhadap Paslon 1, rendahnya kualitas penyelenggaraan Pemiluakada Kapuas, dan politik uang (*money politics*), serta dugaan-dugaan lainnya yang akan Pemohon jelaskan secara terperinci.
9. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU Pemiluakada secara kasuistis, di antaranya dalam beberapa putusan-putusan sebagai berikut:
 - a. Putusan Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 9 Agustus 2018;
 - b. Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
 - c. Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
 - d. Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021;
 - e. Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021; dan
 - f. Putusan Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021.
10. Bahwa pun dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota pada pemilihan tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU Pemiluakada dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU Pemiluakada dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan, sebagaimana dalam beberapa putusan-putusan sebagai berikut:
 - a. Putusan Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;

- b. Putusan Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
 - c. Putusan Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
 - d. Putusan Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
 - e. Putusan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
 - f. Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021; dan
 - g. Putusan Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021.
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, terdapat alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pemilu terhadap Permohonan Pemohon. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil pengajuan permohonan Objek Permohonan sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024.

D. POKOK PERMOHONAN

D.1. PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILUKADA KAPUAS YANG BENAR DAN ADIL MENURUT PEMOHON

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan diri sebagai Penjaga Konstitusi (*The Guardian of Constitution*) dan Penjaga Demokrasi (*the Protector of Democracy*), yang bermakna Mahkamah adalah penjaga utama terlaksananya hajat demokrasi yang sesuai dengan prinsip konstitusional, yakni LUBER, JURDIL, dan Demokratis. Oleh karena itu penyelenggaraan Pemilu yang tidak LUBER, tidak jujur, tidak adil, dan tidak demokratis jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, penuh dengan kejahatan/kecurangan/pelanggaran yang tentu saja tidak dapat diabaikan demikian saja oleh Mahkamah.
2. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti yang Pemohon dapatkan, perolehan suara di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai dilaksanakan dengan melanggar prinsip-prinsip pemilu yang LUBER, JURDIL, dan Demokratis. Prinsip mana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, dan karenanya bersama ini Pemohon ajukan perlindungan hukumnya kepada Mahkamah selaku pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*).
3. Bahwa pemungutan suara di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai tersebut diwarnai dengan praktik transaksi jual beli suara pemilih oleh Paslon 1 yang mempengaruhi hasil suara. Di samping itu, terdapat juga fakta bahwa Termohon berpihak dan memenangkan Paslon 1 dalam Pemilu Kapuas. Hal demikian merupakan pelanggaran prinsip Pemilu yang serius dan bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Atas pelanggaran-pelanggaran Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi pernah menihilkan perolehan suara pasangan calon akibat begitu banyaknya pelanggaran atas prinsip Pemilu.
4. Bahwa sikap Mahkamah yang menihilkan suara paslon ini tertuang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016 tentang Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015, halaman 106 angka 3.11 yang berbunyi sebagai berikut [Bukti P-8]:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016, halaman 106 angka 3.11

*Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum paragraf [3.7] sampai dengan paragraf [3.10] di atas, karena menurut Mahkamah kesepakatan di TPS 1 Moyeba bukanlah kesepakatan adat yang dapat diterapkan dalam pemungutan suara ulang di TPS 1 Moyeba, maka pemungutan suara yang dilakukan KPPS dengan cara memberikan kesempatan kepada perwakilan Kepala Suku untuk mencoblos sejumlah surat suara, **harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**"*

5. Bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara yang tertuang dalam formulir Model D.Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota [Bukti P-9] di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai [Bukti P-10], perolehan suara Paslon 1 dan Pemohon ialah sebagai berikut:

Perolehan Suara berdasarkan D.Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota

Kecamatan	Paslon 1	Pemohon
Kapuas Barat	2.554	3.131
Mantangai	4.946	5.488

6. Bahwa perlu Pemohon **garis bawah**, meskipun Pemohon unggul perolehan suara di 2 (dua) kecamatan di atas, **AKAN TETAPI** suara-suara yang diperoleh Paslon 1 bersumber dari praktik politik uang, maka seharusnya suara tersebut **dinyatakan tidak sah alias dinihilkan, sehingga suara Paslon 1 di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai menjadi 0**. Lagi-lagi, dasar penihilan suara ini mengacu dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016 tentang Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015, halaman 106 angka 3.11 [vide Bukti P-8].
7. Atas pelanggaran pemilihan yang serius dan melanggar prinsip-prinsip demokrasi tersebut, maka Pemohon meminta agar Mahkamah mengoreksi hasil perolehan suara Pemilukada Kapuas yang ditetapkan Termohon sepanjang untuk Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai dengan memberikan sanksi berupa dinihilkan perolehan suara Paslon 1, sehingga hasil akhir perolehan suara yang benar ditetapkan sebagai berikut:

Hasil Pemilukada Kapuas versi Termohon

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	H. Muhammad Wiyatno, S.P dan Dodo, S.P.	53.367
2	Dr. H Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim, M.M. Habib Banua dan Tommy Saputra, S.Pd.	8.559
3	Muhammad Alfian Mawardi, S.H. dan	45.236

	Hj. Agati Sulie Mahyudin	
4	Erlin Hardi, S.T. dan Alberkat Yadi, S.H.	47.763
5	Dealdo Dwirendragraha Bahat dan H. Parij Ismeth Rinjani, S.H.	24.113
Jumlah Suara Sah		179.038
Jumlah Suara Tidak Sah		8.724
Jumlah Keseluruhan Suara (Sah dan Tidak Sah)		187.762

MENJADI**Hasil Pemilukada Kapuas yang Benar dan Adil menurut Pemohon**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	H. Muhammad Wiyatno, S.P dan Dodo, S.P.	45.867
2	Dr. H Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim, M.M. Habib Banua dan Tommy Saputra, S.Pd.	8.559
3	Muhammad Alfian Mawardi, S.H. dan Hj. Agati Sulie Mahyudin	45.236
4	Erlin Hardi, S.T. dan Alberkat Yadi, S.H.	47.763
5	Dealdo Dwirendragraha Bahat dan H. Parij Ismeth Rinjani, S.H.	24.113
Jumlah Suara Sah		171.538
Jumlah Suara Tidak Sah		16.224
Jumlah Keseluruhan Suara (Sah dan Tidak Sah)		187.762


8. Bahwa Pemohon perlu tekankan, kalau pun terdapat perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Termohon, hal ini disebabkan terhadap Objek Permohonan yang ditetapkan oleh Termohon tersebut, diduga keras diperoleh dengan cara melanggar hukum yang terstruktur, sistematis, dan masif sehingga memenangkan Paslon 1, yang secara rinci akan diuraikan pada paragraf selanjutnya.

D.2. PEROLEHAN SUARA PASLON 1 DI KECAMATAN MANTANGAI DAN KECAMATAN KAPUAS BARAT DIDUGA KUAT BERASAL DARI PRAKTIK POLITIK UANG (*MONEY POLITICS*)

9. Bahwa hampir semua perolehan suara Paslon 1 diduga kuat berasal dari praktik politik uang. Hal ini terbukti dari sejumlah keterangan saksi dan fakta selama penyelenggaraan Pemilukada Kapuas. Praktik politik uang demikian, selain merupakan tindakan yang merusak nilai demokrasi dan melanggar UU Pemilukada, juga merugikan Pemohon sebagai peserta Pemilukada Kapuas sebab Paslon 1 menggunakan cara-cara yang tidak *fair* untuk memperoleh suara pemilih.

10. Bahwa praktik politik uang ini terjadi di sejumlah wilayah, termasuk namun tidak terbatas pada wilayah-wilayah berikut, di antaranya termuat dalam berita acara klarifikasi saksi di Bawaslu Kabupaten Kapuas, yaitu:

- a. **Neneng Sari** yang diberikan uang oleh Nike sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di dalam amplop disertai kartu nama Paslon 1. Pemberian uang ini diberikan sekitar pukul 08:00 WIB di rumah Neneng Sari, **Desa Mantangai Hulu**, dengan arahan "*nanti coblos ini (Paslon 1) dan amplop ada uang*" [Bukti P-12];



Kartu Nama Paslon 1 dan Uang Rp100.000,-
26 November 2024 [Bukti P-11]

- b. **Perdi** yang diberikan uang oleh Hambli sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di dalam amplop disertai kartu nama Paslon 1. Pemberian uang ini diberikan di rumah Perdi, **Desa Mantangai Hulu** sekitar pukul 19:00 WIB tanggal 26 November 2024. Hambli mengatakan "*ini duit*" kepada Perdi. Pemberian uang dimaksudkan untuk memilih Paslon 1. Selain kepada Perdi, Hambli juga memberikan uang kepada Yeni (tante Perdi) yang berada di samping rumah Perdi. Saat diperlihatkan video pemberian uang, Perdi mengatakan kenal dengan Yeni dengan baju berwarna merah [Bukti P-13];
- c. **Lili** yang diberikan uang oleh Peniana sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) disertai kartu nama Paslon 1. **Pemberian uang ini dilakukan di rumah Peniana, Desa Mantangai Hulu** pada hari Pemungutan Suara, tanggal 27 November 2024 pukul 08:00 WIB. Setelah diberikan uang, Lili menuju **TPS 3 Desa Mantangai Hulu** dan memilih Paslon 1 sesuai perintah Peniana [Bukti P-14];
- d. **Masliah** yang diberikan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) disertai kartu nama Paslon 1 oleh Nike yang bertujuan untuk memilih Paslon 1. Pemberian uang tersebut bertempat di rumah Masliah, **Desa Mantangai Hulu** pada hari Rabu, 27 November 2024 pukul 08:00 WIB. Setelah pemberian uang, Masliah berangkat ke TPS 3, Desa Mantangai Hulu. Sepengetahuan Masliah, Nike adalah warga Desa Mantangai Tengah yang juga sebagai Ketua RT 006 [Bukti P-15];

- e. **Arjuna** yang diberikan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) disertai kartu nama Paslon 1 oleh Nike yang bertujuan untuk memilih Paslon 1 pada tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 20:00 WIB. Pada hari pencoblosan, Arjuna mencoblos pasangan calon sesuai dengan kartu nama yang diberikan. Arjuna juga mengetahui telah terjadi praktik politik uang oleh Paslon 1 yang telah tersebar di sosial media tiktok **[Bukti P-16]**;
- f. **Aripin** yang mendengar cerita dari Didi (supir pribadi) bahwa Didi diberikan uang untuk mencoblos Paslon 1. Berdasarkan keterangan Didi, ia juga mengenal Nike, seorang wanita yang terduga membagikan uang untuk memilih Paslon 1 **[Bukti P-17]**;
- g. **Supriady** selaku Ketua PPS Sei Dusun yang mengetahui dan melihat langsung praktik politik uang di rumah keluarga Yadi, RT 02, **Desa Sei Dusun**, Kecamatan Kapuas Barat pada tanggal 25 November 2024 pukul 21:00-23:30 WIB. Ia melihat bahwa para pemilih membawa Undangan Memilih (Model C.Pemberitahuan Memilih) untuk dicocokkan dengan Daftar Nama Pemilih yang disiapkan Tim Paslon 1. Jika nama pemilih terdapat dalam Daftar Nama Pemilih yang disiapkan Tim Paslon 1, maka pemilih tersebut diberikan amplop dan stiker Paslon 1. Sementara bagi mereka yang tidak ada namanya, termasuk Supriady, tidak diberikan amplop dan stiker Paslon 1. Selama proses pembagian amplop yang berisi uang dan stiker tersebut, Supriady melakukan perekaman video yang berdurasi 11 menit 17 detik **[Bukti P-18]**;
- h. **Sumarlin** selaku Ketua KPPS TPS 3, Desa Sei Dusun yang melihat sekaligus menerima uang untuk memilih Paslon 1. Kejadian ini berlokasi di rumah keluarga Yadi, RT 02, **Desa Sei Dusun**, Kecamatan Kapuas Barat pada tanggal 25 November 2024 pukul 23:20 WIB. Sumarlin membawa Undangan Memilih (Model C.Pemberitahuan Memilih) untuk dicocokkan dengan Daftar Nama Pemilih yang disiapkan Tim Paslon 1. Nama ia dan istrinya masuk dalam daftar nama tersebut lalu Sumarlin diberikan 2 (dua) amplop disertai stiker Paslon 1. Selama proses pembagian amplop yang berisi uang dan stiker tersebut, Sumarlin melakukan perekaman video yang berdurasi 3 menit 24 detik **[vide Bukti P-18]**;
- i. **Dodon** yang menerangkan telah terjadi praktik politik uang pada tanggal 25 November 2024 sekitar pukul 21:00 WIB di rumah keluarga Yadi, RT 02, **Desa Sei Dusun**, Kecamatan Kapuas Barat. Dodon membawa 3 Undangan Memilih (Model C.Pemberitahuan Memilih) untuk dicocokkan dengan Daftar Nama Pemilih yang disiapkan Tim Paslon 1. Nama Dodon, istri, dan 1 anaknya masuk daftar nama tersebut sehingga ia diberikan 3 buah amplop dengan stiker Paslon 1 yang masing-masing berisi Rp100.000,-.
- Dodon** juga mengetahui bahwa sekitar 1 bulan sebelum hari pemungutan suara, 3 warga Desa Manusup Kecamatan Mantangai membagi stiker Paslon 1 yang ditempel di rumah warga. Saat penempelan stiker, warga diberikan uang Rp50.000,-. Kata penempel stiker, rumah yang tidak berstiker tidak akan dapat uang (lagi) saat hari pemungutan suara **[vide Bukti P-18]**.
11. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah pada saat klarifikasi di Bawaslu Kabupaten Kapuas tersebut, diperoleh fakta telah terjadi praktik politik uang untuk memilih Paslon

1 di sejumlah wilayah, yaitu Desa Sei Dusun, Kecamatan Kapuas Barat dan Desa Mantangai Hulu, Kecamatan Mantangai. Keterangan para saksi di atas merupakan representasi yang dapat menggambarkan maraknya praktik politik uang yang dilakukan oleh Paslon 1.

12. Bahwa faktanya, pembagian uang ini berdampak pada perolehan suara Paslon 1 yang akhirnya memenangkan pemilihan di desa-desa sebagaimana Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kapuas Barat [**vide Bukti P-9**] dan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Mantangai [**vide Bukti P-10**].

Tabel Perolehan Suara Paslon 1 Akibat Politik Uang dan Pemohon di Desa Mantangai Hulu Kecamatan Mantangai dan Desa Sei Dusun Kecamatan Kapuas Barat

Kecamatan	Desa	Paslon 1	Pemohon
Mantangai	Mantangai Hulu	248	112
Kapuas Barat	Sei Dusun	218	138

13. Bahwa sementara pada tingkat kecamatan [**vide Bukti P-9 dan Bukti P-10**], perolehan suara Paslon 1 dan Pemohon ialah sebagai berikut:

Perolehan Suara berdasarkan D.Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota versi Termohon

Kecamatan	Paslon 1	Pemohon
Kapuas Barat	2.554	3.131
Mantangai	4.946	5.488

14. Bahwa perlu kembali Pemohon **tegaskan**, meskipun Pemohon unggul perolehan suara di 2 (dua) kecamatan di atas, **AKAN TETAPI** ribuan suara yang diperoleh Paslon 1 bersumber dari praktik politik uang, maka seharusnya suara tersebut dinyatakan tidak sah alias dinihilkan, sehingga suara Paslon 1 di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai menjadi 0. Oleh karenanya, menurut Pemohon, perolehan suara Paslon 1 di Kecamatan Kapuas dan Kecamatan Mantangai dihitung sebagai berikut:

Perolehan Suara yang Adil kepada Paslon 1 dan Pemohon di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai menurut versi Pemohon

Kecamatan	Paslon 1	Pemohon
Kapuas Barat	0	3.131
Mantangai	0	5.488

15. Bahwa adapun rincian penihilan suara Paslon 1 di TPS yang disandingkan dengan Model C.Hasil-KWK Bupati versi Termohon di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai ialah sebagai berikut:

Penihilan Suara Paslon 1 Per TPS					
Kecamatan	Kel/Desa	TPS	Jumlah Suara Sah Model C.Hasil-KWK Bupati versi Termohon		Penihilan Suara Sah Paslon 1 Karena Politik Uang
			Paslon 1	Paslon 4 (Pemohon)	
Bundel C.Hasil-KWK Bupati di 83 TPS Kecamatan Mantangai [Bukti P-19]					
Mantangai	Manusup	1	67	56	0
Mantangai	Manusup	2	59	53	0
Mantangai	Manusup	3	77	32	0
Mantangai	Manusup	4	63	60	0
Mantangai	Sei Kapar	1	34	48	0
Mantangai	Sei Kapar	2	28	35	0
Mantangai	Tarantang	1	112	109	0
Mantangai	Tarantang	2	102	128	0
Mantangai	Tarantang	3	101	146	0
Mantangai	Lamunti	1	49	24	0
Mantangai	Lamunti	2	51	21	0
Mantangai	Pulau Kaladan	1	62	127	0
Mantangai	Pulau Kaladan	2	88	178	0
Mantangai	Pulau Kaladan	3	21	291	0
Mantangai	Mantangai Hilir	1	71	84	0
Mantangai	Mantangai Hilir	2	54	73	0
Mantangai	Mantangai Hilir	3	109	76	0
Mantangai	Mantangai Hilir	4	98	45	0
Mantangai	Mantangai Hilir	5	62	56	0
Mantangai	Mantangai Hilir	6	13	57	0
Mantangai	Mantangai Tengah	1	17	84	0
Mantangai	Mantangai Tengah	2	45	65	0
Mantangai	Mantangai Tengah	3	54	35	0
Mantangai	Mantangai Hulu	1	42	48	0
Mantangai	Mantangai Hulu	2	119	33	0
Mantangai	Mantangai Hulu	3	87	31	0

Mantangai	Kalumpang	1	54	72	0
Mantangai	Kalumpang	2	59	66	0
Mantangai	Sei Ahas	1	37	34	0
Mantangai	Sei Ahas	2	21	45	0
Mantangai	Katunjung	1	9	77	0
Mantangai	Lahei Mangkutup	1	54	109	0
Mantangai	Lahei Mangkutup	2	103	202	0
Mantangai	Lahei Mangkutup	3	43	51	0
Mantangai	Tumbang Muroi	1	23	107	0
Mantangai	Tumbang Muroi	2	20	129	0
Mantangai	Tumbang Muroi	3	3	32	0
Mantangai	Danau Rawah	1	21	89	0
Mantangai	Danau Rawah	2	28	85	0
Mantangai	Danau Rawah	3	14	8	0
Mantangai	Danau Rawah	4	4	19	0
Mantangai	Danau Rawah	5	6	35	0
Mantangai	Danau Rawah	6	3	6	0
Mantangai	Muroi Jaya	1	28	41	0
Mantangai	Muroi Jaya	2	27	47	0
Mantangai	Muroi Jaya	3	4	25	0
Mantangai	Muroi Jaya	4	3	3	0
Mantangai	Muroi Jaya	5	9	9	0
Mantangai	Katimpun	1	82	113	0
Mantangai	Manusup Hilir	1	135	55	0
Mantangai	Manusup Hilir	2	68	30	0
Mantangai	Sei Gita	1	13	106	0
Mantangai	Sei Gita	2	3	59	0
Mantangai	Bukit Batu	1	29	107	0
Mantangai	Bukit Batu	2	25	67	0
Mantangai	Bukit Batu	3	22	34	0
Mantangai	Sei Gawing	1	61	93	0
Mantangai	Sei Gawing	2	74	22	0
Mantangai	Humbang Raya	1	23	59	0

Mantangai	Humbang Raya	2	13	32	0
Mantangai	Humbang Raya	3	3	24	0
Mantangai	Tabore	1	185	56	0
Mantangai	Tumbang Mangkutup	1	4	109	0
Mantangai	Lapetan	1	91	25	0
Mantangai	Lamunti Permai	1	47	163	0
Mantangai	Lamunti Permai	2	25	127	0
Mantangai	Manyahi	1	100	66	0
Mantangai	Manyahi	2	148	91	0
Mantangai	Sekata Makmur	1	20	113	0
Mantangai	Kaladan Jaya	1	88	120	0
Mantangai	Rantau Jaya	1	27	55	0
Mantangai	Warga Mulya	1	91	27	0
Mantangai	Warga Mulya	2	136	22	0
Mantangai	Lamunti Baru	1	126	54	0
Mantangai	Sriwidadi	1	78	94	0
Mantangai	Sumber Makmur	1	81	65	0
Mantangai	Sidomulyo	1	117	18	0
Mantangai	Sidomulyo	2	30	22	0
Mantangai	Harapan Jaya	1	106	72	0
Mantangai	Sekata Bangun	1	144	24	0
Mantangai	Sari Makmur	1	130	28	0
Mantangai	Sari Makmur	2	194	21	0
Mantangai	Suka Maju	1	169	29	0
Kecamatan	Kel/Desa	TPS	Jumlah Suara Sah Model C.Hasil-KWK Bupati versi Termohon		Penihilan Suara Sah Paslon 1 Karena Politik Uang
			Paslon 1	Paslon 4 (Pemohon)	
Bundel C.Hasil-KWK Bupati di 37 TPS Kecamatan Kapuas Barat [Bukti P-20]					
Kapuas Barat	Mandomai	1	43	91	0

Kapuas Barat	Penda Katapi	1	16	155	0
Kapuas Barat	Penda Katapi	2	22	199	0
Kapuas Barat	Teluk Hiri	1	14	60	0
Kapuas Barat	Sei Dusun	1	77	82	0
Kapuas Barat	Sei Dusun	2	91	53	0
Kapuas Barat	Sei Dusun	3	50	3	0
Kapuas Barat	Sei Pitung	1	74	105	0
Kapuas Barat	Sei Pitung	2	93	93	0
Kapuas Barat	Sei Pitung	3	56	26	0
Kapuas Barat	Maju Bersama	1	32	32	0
Kapuas Barat	Maju Bersama	2	111	45	0
Kapuas Barat	Basuta Raya	1	98	61	0
Jumlah suara menurut Termohon			7500		8619
Jumlah suara yang adil dan benar menurut Pemohon			0		8619

16. Bahwa peristiwa praktik politik uang di atas, telah Pemohon laporkan ke Bawaslu Kabupaten Kapuas dengan nomor registrasi laporan 04/PL/PB/Kab/21.06/XI/2024 tanggal 29 November 2024 **[Bukti P-21]** dan nomor registrasi laporan 02/PL/PB/Kab/21.06/XII/2024 Desember 2024 **[Bukti P-22]**. Sayangnya, Bawaslu Kabupaten Kapuas telah tertutup "mata dan hatinya" dengan tidak menanggapi praktik politik uang tersebut dengan profesional. Gagal menindak praktik politik uang, maka dengan sendirinya Bawaslu Kabupaten Kapuas turut "memberikan legitimasi dan membenarkan politik uang Paslon 1".
17. Bahwa sebenarnya, bukan hanya Pemohon yang telah melaporkan praktik politik uang Paslon 1 ini kepada Bawaslu Kabupaten Kapuas, melainkan **PENGAWAS TPS 03 SEI DUSUN** juga telah melaporkan hal tersebut pada tanggal 7 Desember 2024 **[Bukti P-23]** dan **[Bukti P-24]**. Dengan kata lain, adanya praktik politik uang untuk memenangkan Paslon 1 bukan sekedar penilaian

subjektif Pemohon, tetapi sudah menjadi fakta umum di masyarakat (pemilih) bahkan diketahui oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Kapuas sendiri.

PERBAIKAN LAPORAN

I. Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

a. Nama Pelaksana Tugas Pengawasan : **SYAHRIAN**

b. Jabatan : **Pengawas TPS 01**

c. Nomor Surat Perintah Tugas : _____

d. Alamat : **Desa Sei Dusun**

II. Jenis dan Tahapan Pemilihan yang diawasi

a. Jenis Pemilihan : **PILKADA Tahun 2024**

b. Tahapan Pemilihan : **Masa Tenang**

III. Kegiatan Pengawasan Kegiatan

a. Bentuk : **Pengawasan Langsung**

b. Tujuan : **Pengawasan Kampanye dan Money Politic di Desa Sei Dusun**

c. Sasaran : **Tim Kemenangan Paslon Kelurahan/Desa Sei Dusun**

d. Waktu dan Tempat : **23.43 WIB , Sei Dusun**

IV. Berhubung Laporan saya pertama dengan nomor : LHP/PM.05.05.XI/2024 Tanggal 25 November 2024 terdapat hal yang disembunyikan atas arahan dari PKD atas nama **MUHAMMAD MUSLIM** maka dengan ini saya menyatakan mencabut laporan tersebut dan menerangkan yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

- Pada jam 23:43 WIB saya mendengar ada orang kumpul-kumpul (tumbur) di Daerah pengawasan saya TPS 01
- Saya mencari informasi ke beberapa warga menanyakan perihal apa yang terjadi (kenapa ada kumpul-kumpul) dikerenakan pada malam itu ada orang berbondong-bondong kerumah salah satu warga.
- Ketika saya mendapatkan informasi dari warga bahwa adanya terjadinya dugaan Money Politic [pembagian uang] untuk mempengaruhi Masyarakat untuk memilih (hanya dugaan).
- Pada Jam 23:50 WIB saya menuju Lokasi rumah warga atas nama MINIE yang kumpul-kumpul dan saya melihat / mengawasi ada apa yang terjadi ditempat rumah warga tersebut.
- Saya masuk ke dalam rumah tersebut, saya melihat seseorang membagikan amplop dan stiker, tapi setelah saya tanya orang yang baru keluar rumah tersebut, mereka bilang untuk memilih calon Bupati Nomor 01 sebesar Rp.100.000; untuk memilih Calon Gubernur Nomor 02 sebesar Rp.100.000;.
- Saya melihat beberapa warga membawa surat undangan C – 6 Pemberitahuan dan dikasih kepada orang yang membagikan amplop dan stiker.
- Dan saya langsung Dokumentasikan melalui Vidio HP Saya untuk bahan bukti yang sebenarnya

Demikian perbaikan laporan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat dan secara sadar tanpa ada paksaan.

Sei Dusun, 07 Desember 2024


SYAHRIAN
 METERAI TEMPEL
 0230FALX423812769



18. Bahwa praktik politik uang (*money politics*) yang memberikan/membagi-bagikan uang dengan tujuan untuk mempengaruhi para pemilih merupakan tindakan yang dilarang dalam UU Pemilu dan memiliki konsekuensi pembatalan sebagai pasangan calon atau diskualifikasi bagi pasangan calon yang melakukan praktik *money politics* atau pidana bagi tim pemenang. Dalam Pasal 73 ayat (1), (2), dan (3) UU Pemilu mengatur sebagai berikut:

Pasal 73 ayat (1), (2), dan (3) UU Pemilu

- (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
- (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan:

Pasal 73 UU Pemilu perlu dipahami secara kontekstual, yakni praktik politik uang pasti dilakukan dengan persetujuan atau sepengetahuan Calon. Dengan kata lain, meskipun secara fisik Calon tidak hadir atau tidak tertangkap kamera saat pembagian uang berlangsung, namun sudah sangat pasti Calon telah mengetahui, menyetujui, bahkan merencanakan sendiri sebaran politik uang, kepada siapa uang diberikan, dan berapa target suara dari jumlah uang yang terbagi. Oleh karena itu, meskipun yang tertangkap kamera atau yang diringkus melakukan politik uang hanya tim kampanye atau relawan, namun *intellectual dader* (dalang) dari semua itu adalah Calon. Artinya, Calon haruslah bertanggung jawab atas praktik politik uang yang dilakukan oleh timnya dengan sanksi yang tegas berupa pembatalan sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (2) UU Pemilu.

19. Bahwa untuk memudahkan, Pemohon uraikan keterpenuhan unsur-unsur Pasal 73 ayat (1) UU Pemilu oleh Paslon 1 berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas sebagai berikut:

Pasal 73 ayat (1) UU Pemilu	
<i>Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.</i>	
Unsur	Variabel Pemenuhan Unsur
Calon dan/atau tim Kampanye	Paslon 1 merupakan pasangan calon Pemilu Kapuas Tahun 2024 yang telah ditetapkan berdasarkan KKPU Kapuas 1021/2024.
dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya	Paslon 1 melalui Tim Pemenangannya uang, stiker, dan kartu nama uang sejumlah Rp200.000,- (seratus ribu rupiah) kepada: <ol style="list-style-type: none"> 1. Neneng Sari, pemilih di kecamatan Mantangai; 2. Perdi, pemilih di kecamatan Mantangai; 3. Lili, pemilih di kecamatan Mantangai; 4. Masliah, pemilih di kecamatan Mantangai;

	<p>5. Arjuna, pemilih di kecamatan Mantangai; 6. Didi, pemilih di kecamatan Mantangai; 7. Sumarlin, pemilih di kecamatan Kapuas Barat; dan 8. Dodon, pemilih di kecamatan Kapuas Barat.</p>
<p>untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilihan</p>	<p>Keseluruhan penerima dan uang dari Tim Pemenangan Paslon 1 diminta untuk mencoblos Paslon 1 pada PemiluKada Kapuas Tahun 2024.</p>

20. Bahwa jelas terlihat keterpenuhan seluruh unsur-unsur Pasal 73 ayat (1) UU PemiluKada oleh Paslon 1 yang seharusnya telah dibatalkan pencalonannya sebagai pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati dalam PemiluKada Kapuas Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten Kapuas. Namun, laporan Pemohon atas hal tersebut tidak ditindaklanjuti Bawaslu Kabupaten Kapuas.
21. Bahwa Pemohon sangat menyesalkan, alih-alih berperan sebagai garda terdepan dalam pemberantasan praktik politik uang, Bawaslu Kabupaten Kapuas justru menyatakan tidak terdapat praktik politik uang untuk memenangkan Paslon 1 sebagaimana tertuang dalam Surat Bawaslu Kabupaten Kapuas tentang Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024 **[Bukti P-**



25]. Atas dasar itu, wajar saja bila ratusan warga “marah” terhadap pembiaran praktik politik uang dalam PemiluKada Kapuas. Hal ini diungkapkan oleh Tokoh Dayak, Hardian Ripin pemimpin Hindu Kaharingan dalam aksi demonstrasi di muka kantor Termohon.

Sumber **[Bukti P-26]:**

<https://www.zonakalteng.co.id/2024/12/10/ratusan-warga-kapuas-gelar-aksi-demo-protedugaan-politik-uang-dalam-pilkada-2024/>

22. Bahwa mengingat Bawaslu Kabupaten Kapuas secara *de facto* telah membenarkan praktik politik uang, maka akan sangat bijak dan adil, perbuatan Paslon 1 ini ditangani dan diperiksa lebih serius oleh Mahkamah Konstitusi.

23. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, perolehan suara Paslon 1 yang diperoleh dari praktik politik uang melanggar prinsip bebas dan rahasia dalam penyelenggaraan PemiluKada [vide Pasal 2 PemiluKada] sebab pemilih telah diarahkan untuk memilih paslon tertentu. **Tidak bebas** karena pemilih diminta untuk menyalurkan suaranya kepada Paslon 1 dan **tidak rahasia** karena telah diketahui bahwa pemilih yang menerima uang, akan memilih Paslon 1.
24. Bahwa dengan melanggar prinsip-prinsip pemilu yang LUBER, JURDIL, dan Demokratis. Prinsip mana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, maka sangat beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa Permohonan Pemohon *a quo* kiranya berkenan untuk membatalkan/mendiskualifikasi kepesertaan Paslon 1 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024, dan seluruh perolehan suara yang diperolehnya dianggap sebagai suara yang tidak sah, sehingga dengan demikian perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam tabel berikut ini.

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	H. Muhammad Wiyatno, S.P dan Dodo, S.P.	Diskualifikasi
2	Dr. H Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim, M.M. Habib Banua dan Tommy Saputra, S.Pd.	8.559
3	Muhammad Alfian Mawardi, S.H. dan Hj. Agati Sulie Mahyudin	45.236
4	Erlin Hardi, S.T. dan Alberkat Yadi, S.H.	47.763
5	Dealdo Dwirendragraha Bahat dan H. Parij Ismeth Rinjani, S.H.	24.113
Jumlah Suara Sah		125.671
Jumlah Suara Tidak Sah		62.091
Jumlah Keseluruhan Suara (Sah dan Tidak Sah)		187.762

25. Bahwa atau setidaknya jika pun Mahkamah berpendapat lain, maka Pemohon meminta agar Mahkamah memutuskan bahwa hasil perolehan suara PemiluKada Kapuas berbagai kecurangan yang dilakukan oleh Paslon 1 dengan memberikan sanksi berupa dinihilkan perolehan suara Paslon 1 di Kecamatan Mantangai dan Kecamatan Kapuas Barat, sehingga hasil akhir perolehan suara yang benar ditetapkan sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	H. Muhammad Wiyatno, S.P dan Dodo, S.P.	45.867
2	Dr. H Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim, M.M. Habib Banua dan Tommy Saputra, S.Pd.	8.559
3	Muhammad Alfian Mawardi, S.H. dan Hj. Agati Sulie Mahyudin	45.236
4	Erlin Hardi, S.T. dan Alberkat Yadi, S.H.	47.763
5	Dealdo Dwirendragraha Bahat dan H. Parij Ismeth Rinjani, S.H.	24.113

Jumlah Suara Sah	171.538
Jumlah Suara Tidak Sah	16.224
Jumlah Keseluruhan Suara (Sah dan Tidak Sah)	187.762

D.3. TERMOHON MENGURANGI PARTISIPASI PEMILIH KARENA TIDAK MENUNDA PEMUNGUTAN SUARA AKIBAT BENCANA BANJIR

26. Bahwa Termohon telah mengurangi partisipasi pemilih—yang tidak menutup kemungkinan akan memilih Pemohon—dengan tidak menunda pelaksanaan pemungutan suara di sejumlah kecamatan akibat bencana banjir. Berdasarkan laporan Plt. Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kapuas, Saribi yang dilansir Kompas.com, banjir telah merendam 4 (empat) kecamatan sejak tanggal 26 November 2024 (H-1 pemungutan suara) [Bukti P-27]. Banjir tersebut menggenangi di Kecamatan Pasak Talawang, Kecamatan Timpah, Kecamatan Kapuas Tengah, dan Kecamatan Mantangai.



Kondisi Banjir di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Kecamatan Pasak Talawang [Bukti P-28] dan [Bukti P-29]



Kondisi Banjir di Kecamatan Kapuas Tengah [Bukti P-30]

27. Bahwa merujuk keterangan Saribi di atas, banjir tersebut berdampak pada 7.331 kepala keluarga (KK) atau 19.307 jiwa. Sebanyak 4.298 bangunan rumah terendam dan sebagian warga memilih mengungsi ke rumah keluarga yang tidak terdampak banjir. Banjir juga merendam ratusan sarana publik, di antaranya 47 rumah ibadah, 52 sarana pendidikan, 10 sarana kesehatan, 46 fasilitas umum, dan 63 titik akses jalan. Adapun tinggi air mencapai 1 meter hingga 1,5 meter.

Sumber:

- <https://regional.kompas.com/read/2024/12/01/193504778/banjir-di-kabupaten-kapuas-19307-jiwa-terdampak>. [vide Bukti P-28]
- <https://voiceborneo.com/2024/11/29/koramil-1011-pujon-evakuasi-warga-terdampak-banjir-akibat-luapan-sungai-kapuas/> [vide Bukti P-30]

28. Bahwa faktanya, meskipun banjir telah berdampak bagi 7.331 kepala keluarga atau 19.307 jiwa—yang kemungkinan akan memilih Pemohon—Termohon tidak juga mengambil tindakan berupa penundaan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024. Alhasil, berdasarkan Model D.Hasil Kabko-KWK Bupati/Walikota untuk Pemilukada Kapuas [vide Bukti P-5], persentase partisipasi pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di 4 (empat) kecamatan tersebut, cenderung lebih sedikit dibandingkan rata-rata pengguna hak pilih DPT seluruh kecamatan se-Kabupaten Kapuas.

Tabel Persentase Pengguna Hak Pilih DPT Per Kecamatan se-Kabupaten Kapuas

KECAMATAN	DPT	PENGGUNA HAK PILIH DPT	PERSENTASE PENGGUNA HAK PILIH DPT
Basarang	17.336	12.299	70,94%
Bataguh	29.010	20.153	69,47%
Dadahup	9.681	6.704	69,25%
Kapuas Barat	15.987	9.508	59,47%
Kapuas Hilir	10.930	7.316	66,94%
Kapuas Hulu	7.692	3.502	45,53%
Kapuas Kuala	14.922	10.768	72,16%
Kapuas Murung	20.245	12.947	63,95%
Kapuas Tengah*	13.754	7.002	50,91%
Kapuas Timur	22.398	14.715	65,70%
Mandau Talawang	4.968	2.475	49,82%
Mantangai*	32.215	18.285	56,76%
Pasak Talawang*	6.517	3.169	48,63%
Pulau Petak	16.209	10.649	65,70%
Selat	51.388	34.025	66,21%
Tamban Catur	12.583	8.077	64,19%
Timpah*	9.182	4.860	52,93%
Rata-rata Persentase Pengguna Hak Pilih DPT			61,09%

*) Kecamatan yang terendam banjir

Bercermin dari data di atas, persentase pengguna hak pilih DPT di Kecamatan Kapuas Tengah (50,91%), Kecamatan Mantangai (56,76%), Kecamatan Pasak Talawang (48,63%), dan

Kecamatan Timpah (52,93%), lebih sedikit dibandingkan rata-rata persentase pengguna hak pilih DPT dari seluruh kecamatan se-Kabupaten Kapuas (61,09%).

29. Bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a *juncto* Pasal 50 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**PKPU 17/2024**) [**Bukti P-31**], bencana alam merupakan salah satu penyebab pemungutan suara ulang, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49 huruf a PKPU 17/2024

"Pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang dapat terjadi karena:

- a. **bencana alam** dan/atau kerusakan atau keadaan tertentu;
- b. rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi; dan/atau
- c. putusan Mahkamah Konstitusi."

Pasal 50 ayat (2) PKPU 17/2024

"Selain karena terjadi gangguan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau keadaan tertentu yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan."

30. Bahwa berdasarkan data dan fakta di atas, sangat jelas musibah banjir telah mengurangi partisipasi pemilih (pengguna hak pilih DPT) di 4 (empat) kecamatan yang terdampak. Padahal, sangat mungkin terdapat pemilih Pemohon yang berada di kecamatan-kecamatan tersebut. Sayangnya, Termohon tidak menyikapi musibah banjir dengan menunda pelaksanaan pemungutan suara yang mengakibatkan hilangnya kesempatan bagi pemilih untuk menyalurkan pilihannya, termasuk bagi pemilih Pemohon. Andaikata Termohon segera mengambil tindakan dengan menunda pemungutan suara, ribuan suara rakyat akan terselamatkan dan bisa tersalurkan sehingga asas "**langsung**" (datang menyalurkan suara ke TPS) sebagai salah satu prinsip Pemilukada, bisa terpenuhi.
31. Bahwa andaikata Termohon menunda pelaksanaan pemungutan suara guna memberikan kesempatan bagi pemilih untuk menyalurkan pilihannya, perolehan suara Pemohon berpotensi lebih tinggi. Terlebih, berdasarkan Laporan Hasil Survei Pilkada Kapuas yang diterbitkan Lembaga Riset Strategik dan Konsultan (**REINS**) periode 15-19 Oktober 2024 halaman 87 dan halaman 90, elektabilitas Pemohon unggul signifikan di Kecamatan Kapuas Tengah mencapai 54% dan di Kecamatan Mantangai mencapai 62,7% [**Bukti P-32**].
32. Bahwa begitu pun dengan Laporan Hasil Survei Pilkada Kapuas REINS periode 15-16 November 2024 halaman 7, Pemohon masih unggul jauh dari 4 peserta Pemilukada Kapuas lainnya dengan elektabilitas di Kecamatan Mantangai mencapai 65,3% [**Bukti P-33**]. Dengan kata lain, jika saja Termohon tidak melaksanakan pemungutan suara pada saat bencana banjir, potensi perolehan

suara Pemohon akan lebih tinggi sebab partisipasi pemilih tentu lebih besar, dibandingkan pemungutan suara dilakukan pada saat bencana banjir.

33. Bahwa sebagai perbandingan, KPU kabupaten/kota lainnya yang juga menghadapi musibah banjir pada saat hari pemungutan suara (Rabu, 27 November 2024) lebih mengutamakan menjaga partisipasi pemilih, dibandingkan memaksakan pemilihan tetap berlangsung saat situasi bencana. KPU kabupaten/kota lainnya itu lebih memilih melaksanakan 1) pemungutan suara ulang, 2) pemungutan suara lanjutan, atau 3) pemungutan suara susulan, agar tetap dapat memberikan kesempatan kepada pemilih untuk menyalurkan suara. Penundaan pemungutan suara pada 27 November 2024, di antaranya dilakukan oleh:

a. KPU Kota Medan

KPU Kota Medan menggelar pemungutan suara ulang pada 1 Desember 2024 di 61 TPS di 5 kecamatan yang terdampak banjir 27 November, yaitu di Kecamatan Medan Maimun, Kecamatan Medan Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kecamatan Medan Denai, dan Kecamatan Helvetia. Ketinggian banjir mencapai mulai dari 50 cm hingga 1,5 meter.

Sumber:

- <https://www.kompas.tv/regional/557114/akibat-banjir-54-tps-di-medan-gelar-pemungutan-suara-ulang-serial-pilkada> [Bukti P-34]
- <https://kumparan.com/kumparannews/banjir-di-medan-mulai-surut-warga-sudah-kembali-ke-rumah-2405xG2E4DG/full> [Bukti P-35]
- <https://www.rri.co.id/pilkada-2024/1161045/pasca-banjir-61-tps-di-medan-gelar-psu> [Bukti P-36]

b. KPU Kabupaten Asahan

Kabupaten Asahan salah satu daerah terdampak banjir dan akibatnya proses pemungutan suara di Desa Piasa Ulu, Kecamatan Tinggi Raja menjadi terganggu. KPU Asahan melaporkan ada dua TPS yang batal menggelar pemungutan suara akibat banjir. KPU Asahan lalu menjadwalkan pemungutan suara susulan di wilayah terdampak banjir.

Sumber [Bukti P-37]:

<https://www.detik.com/sumut/pilkada/d-7661500/2-tps-di-asahan-diusulkan-gelar-pemungutan-suara-susulan-gegara-banjir>

c. KPU Kabupaten Binjai

Akibat banjir, 20 TPS di Kota Binjai dijadwalkan lakukan pemungutan suara ulang pada 1 Desember 2024. Kata Anggota KPU Binjai, Arie Nurwanto "Harapannya, masyarakat di 20 TPS yang melakukan pemungutan suara susulan, menggunakan hak pilihnya dengan riang gembira. KPU Binjai siap memfasilitasi masyarakat yang ingin menggunakan hak pilihnya."

Sumber [Bukti P-38]:

<https://medan.tribunnews.com/2024/11/29/20-tps-di-kota-binjai-dijadwalkan-lakukan-pemungutan-suara-ulang-pada-1-desember-2024>

d. KPU Kabupaten Deli Serdang

Musibah banjir mengakibatkan KPU Deli Serdang menjadwalkan kegiatan untuk Pemilihan Suara Lanjutan (PSL) dan Pemilihan Suara Susulan (PSS) di 31 TPS yang ada di 5 Kecamatan di wilayahnya. Jadwalnya sudah ditentukan pada hari, Minggu (1/12/2024). Adapun 31 TPS itu berada di 5 Kecamatan mulai dari Sunggal, Tanjung Morawa, Batang Kuis, Sunggal, Hamparan Perak dan Sibolangit.

Sumber [Bukti P-39]:

<https://medan.tribunnews.com/2024/11/29/pemungutan-suara-ulang-dan-susulan-di-pilkada-deli-serdang-dilaksanakan-1-desember>

34. Bahwa apabila dibandingkan cara Termohon dan cara KPU Kota Medan menanggapi bencana banjir di hari pemungutan suara, akan sangat tercermin penyelenggara pemilihan mana yang peduli terhadap partisipasi pemilih untuk menyalurkan suaranya. Perbedaan sikap tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Indikator	Termohon	KPU Kota Medan
Kondisi	Banjir di 4 kecamatan [vide Bukti P-27]	Banjir di 5 kecamatan [vide Bukti P-34]
Ketinggian air	Ketinggian air mencapai 1 meter hingga 1,5 meter [vide Bukti P-30]	Ketinggian air mulai dari 50 cm hingga 1,5 meter [vide Bukti P-36]
Langkah	Membiarkan pemungutan suara dilaksanakan dalam kondisi banjir. [vide Bukti P-28 dan vide Bukti P-29]	Menggelar pemungutan suara ulang di 61 TPS pada 1 Desember 2024 [vide Bukti P-36]
Dampak	Pemilih yang terkena musibah banjir tidak dapat lagi menyalurkan suaranya.	Pemilih yang terkena musibah banjir berkesempatan menyalurkan suaranya di TPS dengan pemungutan suara ulang.

35. Bahwa perbuatan Termohon yang tidak menunda pemungutan suara pada saat bencana banjir tersebut, sangat nyata bertentangan dengan semangat pembentukan Komisi Pemilihan Umum pertama kali yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi warga dalam penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana tertuang dalam TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Bab IV tentang Arah Kebijakan huruf C angka 1.h. [Bukti P-40], yang menyebutkan:

TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Bab IV tentang Arah Kebijakan huruf C angka 1.h.

"Menyelenggarakan pemilihan umum secara lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas dasar prinsip demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,

adil, dan beradab yang dilaksanakan oleh badan penyelenggara independen dan nonpartisan selambat-lambatnya pada tahun 2004."

36. Bahwa Termohon perlu mengerti peran esensialnya dalam menjaga konstitusionalitas pemilihan umum. Atas dasar itu, Pasal 22E (1) UUD 1945 (Pemilu LUBERJURDIL) haruslah dibaca satu nafas bersamaan dengan prinsip partisipasi rakyat yang mesti dibuat luas. Jika partisipasi rakyat dalam memilih seorang calon pemimpin sedang terhambat, maka negara harusnya hadir dan memberikan solusi maupun tanggung jawab demi memastikan terjaminnya partisipasi rakyat yang luas ini.
37. Bahwa logika demikian tentu selaras dengan solusi-solusi yang ada di dalam regulasi rezim Pemilukada yang menyediakan alternatif pemungutan suara lanjutan, pemungutan suara susulan, bahkan pemungutan suara ulang. Maka jika bencana alam yang secara terang benderang telah menghambat partisipasi pemilih yang luas, tentu Termohon sebagai penyelenggara, mencari solusi misal dengan menunda pemungutan suara dan **bukan hanya diam berpangku tangan** membiarkan pemilih tidak hadir mencoblos karena bencana banjir.
38. Bahwa mohon menjadi perhatian Yang Mulia Hakim Konstitusi, sejatinya Mahkamah telah menunjukkan keberpihakannya untuk meningkatkan partisipasi pemilih dengan menegaskan bahwa hak memilih adalah hak konstitusional warga negara yang patut dilindungi dan dijamin oleh konstitusi melalui Putusan Mahkamah Nomor 011-017/PUU-I/2003 [**Bukti P-41**] halaman 35 *juncto* Putusan Mahkamah Nomor 102/PUU-VII/2009 halaman 15 [**Bukti P-42**], yang berbunyi sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Nomor 011-017/PUU-I/2003 halaman 35

*"...pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak pilih merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Pertimbangan mana didasarkan atas alasan bahwa hak pilih adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional. Terkait hal itu, Mahkamah menyatakan sebagai berikut: **Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.**"*

Putusan Mahkamah Nomor 102/PUU-VII/2009 halaman 15

*"Menimbang bahwa **hak-hak warga negara untuk memilih sebagaimana diuraikan di atas telah ditetapkan sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara (constitutional rights of citizen), sehingga oleh karenanya hak konstitusional tersebut di atas tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya.**"*

Atas dasar 2 (dua) putusan di atas, maka menurut Pemohon, sikap Termohon yang tidak melakukan tindakan pemungutan suara ulang saat dan setelah banjir dalam Pemilukada Kapuas

sehingga mengurangi partisipasi pemilih, dapat dinilai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan konstitusi sebab menghambat hak warga negara untuk diberikan kesempatan memilih.

39. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Termohon tidak mengambil tindakan apa pun dan membiarkan partisipasi pemilih berkurang sehingga sangat beralasan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di 4 (empat) kecamatan terdampak banjir, *in casu* Kecamatan Kapuas Tengah, Kecamatan Mantangai, Kecamatan Pasak Talawang, dan Kecamatan Timpah. Pembiaran Termohon terhadap kondisi banjir yang akhirnya menghambat penggunaan hak pilih, sangatlah merugikan dan berdampak terhadap perolehan suara Pemohon. Atas dasar itu, beralasan menurut hukum, Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemungutan suara ulang di Kecamatan Kapuas Tengah, Kecamatan Mantangai, Kecamatan Pasak Talawang, dan Kecamatan Timpah.

D.4. TERMOHON MELANGGAR KEWAJIBAN HUKUMNYA DENGAN TIDAK MENDISTRIBUSIKAN 36.634 UNDANGAN MEMILIH

40. Bahwa berdasarkan data dan informasi yang Pemohon himpun, terungkap fakta yang sangat miris mengenai kinerja Termohon dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK) alias "**Undangan Memilih**".
41. Bahwa mohon menjadi perhatian Yang Mulia Hakim Konstitusi, dari total pemilih DPT sebanyak 295.017 (dua ratus sembilan puluh lima ribu tujuh belas), faktanya hanya 258.383 (dua ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh tiga) undangan memilih yang disalurkan. **Artinya, ada 36.634 (tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh empat) pemilih yang tidak memperoleh Undangan Memilih atau mencapai 12,4% (dua belas koma empat persen) dari total pemilih DPT sebagaimana tertuang dalam D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK KAB/KO Pemilikada Kapuas [Bukti P-42a].**
42. Bahwa tentu secara psikologis, utamanya bagi masyarakat pedesaan, tidak mendapatkan undangan sering kali dianggap tidak mempunyai hak pilih atau tidak bisa mencoblos. Sehingga, sangat wajar bila warga tidak ke TPS karena tidak memperoleh undangan. Mendapatkan undangan saja belum tentu warga akan ke TPS, apalagi tidak dapat undangan sama sekali.
43. Bahwa sebagai atasan dari Kelompok Panitia Pemungutan Suara (**KPPS**), Termohon bertanggung jawab atas gagalnya pendistribusian 36.634 (tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh empat) Undangan Memilih, yang secara terang-terangan menciderai semangat pemilihan secara langsung dan umum.
44. Bahwa terlebih, partisipasi politik bukan hanya angka-angka di atas kertas penghitungan suara, akan tetapi partisipasi adalah bukti legitimasi politik bagi seorang calon pemimpin dalam menyelenggarakan pemerintahan, sebagaimana digariskan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi dalam Putusan Nomor 125/PUU-XXII/2024 halaman 63 yang berbunyi:

Putusan Nomor 125/PUU-XXII/2024 halaman 63 [Bukti P-43]

"...Partisipasi politik yang tinggi akan memberikan legitimasi lebih besar bagi pemerintahan yang dijalankan oleh calon terpilih, yang kemudian memberikan legitimasi pula pada kebijakan-kebijakannya yang akan mengikat semua masyarakat setempat tanpa terkecuali, baik yang memilih maupun tidak."

Dengan tingginya angka undangan yang tidak terbagi sebesar **36.634 (tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh empat) atau 12,4% (dua belas koma empat persen) dari total pemilih DPT**, maka *mutatis mutandis* Termohon turut menurunkan kualitas demokrasi dalam Pemilukada Kapuas.

45. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Termohon terbukti lalai melaksanakan kewajibannya dalam pendistribusian Undangan Memilih. Akibat kelalaian tersebut, sangatlah layak dan demokratis untuk melakukan pemungutan suara ulang, guna memastikan pemilih mendapatkan kesempatan menyalurkan suaranya.

D.5. TERMOHON DIDUGA KERAS BERPIHAK DAN SECARA SISTEMATIS MEMENANGKAN PASLON 1 MELALUI PENETAPAN PASLON 1 SEBAGAI BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN KAPUAS PERIODE 2024-2029

46. Bahwa keberpihakan Termohon kepada Paslon 1 terkonfirmasi melalui penetapan Paslon 1 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada hari dan tanggal yang sama (Kamis, 5 Desember 2024) dengan penetapan hasil Pemilukada Kapuas. Padahal, menurut jadwal dan tahapan Pemilukada Tahun 2024, penetapan paslon terpilih dilakukan setelah memastikan ada tidaknya perselisihan hasil Pemilukada di Mahkamah Konstitusi.
47. Bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**PKPU 18/2024**) [Bukti P-44].

Pasal 57 ayat (1) PKPU 18/2024

"Penetapan Pasangan Calon terpilih dilakukan dengan ketentuan:

- a. ***tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilihan, paling lama 3 (tiga) Hari setelah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melalui KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai registrasi perkara perselisihan hasil Pemilihan dalam buku registrasi perkara konstitusi; atau***
- b. ***terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilihan, paling lama 3 (tiga) Hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan."***

Bercermin dari ketentuan di atas, maka penetapan paslon terpilih sangat tergantung dari ada tidaknya perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi. Bila terdapat perselisihan, maka penetapan paslon terpilih paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan.

Sementara jika tidak ada perselisihan, peraih suara terbanyak ditetapkan sebagai paslon terpilih paling lambat 3 (hari) setelah KPU menerima surat pemberitahuan registrasi perselisihan berdasarkan **buku registrasi perkara konstitusi**.

48. Bahwa kemudian, dalam lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota (**PMK 4/2024**), telah diatur tanggal pencatatan registrasi perkara perselisihan hasil Pemilukada dalam **e-BRPK**, yakni **paling cepat 19 Desember 2024 dan paling lambat 6 Januari 2025**.
49. Bahwa dengan kata lain, **andaikata** tidak terdapat perselisihan hasil Pemilukada di Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, dan KPU Kota baru dapat mulai menetapkan paslon terpilih pada tanggal **19 Desember 2024**.
50. Bahwa faktanya, pada tanggal **5 Desember 2024**, selain menerbitkan Objek Permohonan tentang penetapan hasil Pemilukada Kapuas, Termohon justru mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1748 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kapuas Tahun 2024 (**KKPU Kapuas 1748/2024**) [**Bukti P-45**]. Dalam KKPU Kapuas 1748/2024, Termohon telah menetapkan Paslon 1 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode Tahun 2024-2029. Selengkapnya, keputusan dimaksud menyebutkan:

KKPU Kapuas 1748/2024

*"Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **Terpilih** Kabupaten Kapuas Tahun 2024.*

*Kesatu : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Nomor Urut 1 (satu) Sdr. H. Muhammad Wiyatno, S.P. dan Sdr. Dodo, S.P. dengan perolehan suara sebanyak 53.367 (lima puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tujuh) suara atau 29,81% (dua puluh sembilan koma delapan puluh satu perseratus) dari total suara sah, **sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kapuas Periode Tahun 2024-2029** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024."*

51. Bahwa perbuatan Termohon berupa penetapan Paslon 1 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kapuas periode Tahun 2024-2029 menunjukkan dengan terang pelanggaran Termohon terhadap PKPU 18/2024 dan PMK 4/2024, *juncto* tidak sejalan dengan tahapan Pemilukada dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (**PKPU 2/2024**).

52. Bahwa kesalahan serius Termohon dalam menetapkan paslon terpilih tersebut, menunjukkan kualitas penyelenggara Pemilu di Kabupaten Kapuas yang sangat mengkhawatirkan. Hal demikian terbukti juga dengan kasus-kasus lain, seperti **2 (dua) oknum KPPS yang tertangkap mencoblos lebih dari satu surat suara di TPS 4, Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat pada hari pemungutan suara.**

Sumber [Bukti P-46]:

<https://www.metrokalimantan.com/2024/12/psu-pilkada-kapuas-2024-wiyatno-dodo.html>

D.6. DIDUGA TELAH TERJADI SEJUMLAH PELANGGARAN PEMILIHAN LAINNYA SEHINGGA MENGHILANGKAN KEMURNIAN SUARA PEMILIH

53. Bahwa di sejumlah TPS, telah ditemukan pelanggaran berupa perbedaan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT dalam Daftar Hadir Pemilih dengan C.Hasil, misalnya yang terjadi:
- TPS 1, Desa Jakatan Masaha, Kecamatan Mandau Talawang berupa Daftar Hadir DPT ditandatangani 264 pemilih [Bukti P-47], sementara pengguna hak suara DPT di C.Hasil sebanyak 278 [Bukti P-48];
 - TPS 1, Desa Tanjung Rendan, Kecamatan Mandau Talawang berupa Daftar Hadir DPT ditandatangani 339 pemilih [Bukti P-49], sementara pengguna hak pilih DPT di C.Hasil sebanyak 340 [Bukti P-50]
 - TPS 1, Desa Masaha, Kecamatan Mandau Talawang berupa Daftar Hadir DPT ditandatangani 209 pemilih, sementara pengguna hak suara DPT di C.Hasil sebanyak 208 [Bukti P-51];
 - TPS 2, Desa Balai Banjar, Kecamatan Pasak Talawang berupa Daftar Hadir DPT ditandatangani 109, sementara pengguna hak suara DPT di C.Hasil sebanyak 127 [Bukti P-52].
54. Bahwa pelanggaran pemilihan yang menghilangkan esensi kemurnian suara, mestinya perlu diatasi dengan cara melakukan pemungutan suara ulang sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 angka [3.13.5.4] halaman 1135-1136 [Bukti P-53], yang berbunyi:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 angka [3.13.5.4] halaman 1135-1136

"Berdasarkan atas rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, telah terjadi penyelenggaraan proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan pada Kecamatan Binuang, khususnya pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 8 Desa Tungkap, TPS 1, TPS 6, TPS 8, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 18 Desa Binuang, TPS 5, TPS 7, TPS 10 Desa Raya Belanti, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Pualam Sari, TPS 2 Padang Sari, TPS 1 dan TPS 3 Desa Mekarsari, yang diyakini oleh Mahkamah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya proses penyelenggaraan yang harus berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 lampiran UU 1/2015 yang semangatnya sama dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang

menyatakan, "Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali". Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara, dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing calon, serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, dan juga untuk menegakkan asas pemilihan umum yang jujur dan adil, maka terhadap TPS-TPS sebagaimana yang disebutkan di atas, **harus dilakukan pemungutan suara ulang dengan ketentuan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara a quo.**"

55. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka perolehan suara dalam PemiluKada Kapuas terindikasi tidak murni sebab telah terjadi perbedaan data antara jumlah pemilih yang bertanda tangan di Daftar Hadir DPT dan jumlah pemilih DPT yang dituangkan ke C.Hasil. Dengan alasan ini, sangat perlu dilakukan pemungutan suara ulang guna memperoleh kemurnian suara PemiluKada Kapuas.

D.7. TELAH TERJADI PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF DALAM PENYELENGGARAN PEMILUKADA KAPUAS YANG MEMPENGARUHI HASIL PEROLEHAN SUARA DAN MERUGIKAN PEMOHON

56. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon menilai telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan PemiluKada Kapuas yang mempengaruhi hasil perolehan suara dan merugikan Pemohon.
57. Bahwa **pertama**, perolehan suara Paslon 1 terbukti diraup dengan praktik politik uang di sejumlah wilayah PemiluKada Kapuas yang meningkatkan raihan suara Paslon 1 dan menjadikan kontestasi PemiluKada Kapuas tidak *fair* serta melanggar prinsip "bebas" dan "rahasia". Praktik ini selain merugikan Pemohon, tentu merusak nilai-nilai demokrasi yang seharusnya dijalankan oleh semua peserta PemiluKada Kapuas. Praktik jual beli suara dalam pemilu, harus dihentikan dengan langkah tegas dan berani seperti pemberian sanksi seperti penihilan suara dan/atau pembatalan pencalonan peserta pemilu *in casu* Paslon 1.
58. Bahwa dengan melanggar prinsip-prinsip pemilu di atas maka sangat beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa Permohonan Pemohon *a quo* kiranya berkenan untuk membatalkan/mendiskualifikasi kepesertaan Paslon 1 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024, dan seluruh perolehan suara yang diperolehnya dianggap sebagai suara yang tidak sah, sehingga dengan demikian perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam tabel berikut ini.

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	H. Muhammad Wiyatno, S.P dan Dodo, S.P.	Diskualifikasi
2	Dr. H Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim, M.M. Habib Banua dan Tommy Saputra, S.Pd.	8.559
3	Muhammad Alfian Mawardi, S.H. dan	45.236

	Hj. Agati Sulie Mahyudin	
4	Erlin Hardi, S.T. dan Alberkat Yadi, S.H.	47.763
5	Dealdo Dwirendragraha Bahat dan H. Parij Ismeth Rinjani, S.H.	24.113
Jumlah Suara Sah		125.671
Jumlah Suara Tidak Sah		62.091
Jumlah Keseluruhan Suara (Sah dan Tidak Sah)		187.762

59. Bahwa atau setidaknya jikalau pun Mahkamah berpendapat lain, maka Pemohon meminta agar Mahkamah memutuskan bahwa hasil perolehan suara Pemilu pada Kapuas berbagai kecamatan yang dilakukan oleh Paslon 1 dengan memberikan sanksi berupa dinihilkan perolehan suara Paslon 1 di Kecamatan Mantangai dan Kecamatan Kapuas Barat, sehingga hasil akhir perolehan suara yang benar ditetapkan sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	H. Muhammad Wiyatno, S.P dan Dodo, S.P.	45.867
2	Dr. H Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim, M.M. Habib Banua dan Tommy Saputra, S.Pd.	8.559
3	Muhammad Alfian Mawardi, S.H. dan Hj. Agati Sulie Mahyudin	45.236
4	Erlin Hardi, S.T. dan Alberkat Yadi, S.H.	47.763
5	Dealdo Dwirendragraha Bahat dan H. Parij Ismeth Rinjani, S.H.	24.113
Jumlah Suara Sah		171.538
Jumlah Suara Tidak Sah		16.224
Jumlah Keseluruhan Suara (Sah dan Tidak Sah)		187.762

60. Bahwa **kedua**, Termohon tidak menyikapi musibah banjir dengan menunda pemungutan suara untuk 4 (empat) kecamatan sehingga mengurangi partisipasi pemilih—yang kemungkinan akan memilih Pemohon. Adapun partisipasi pemilih di 4 (empat) kecamatan tersebut ialah Kecamatan Kapuas Tengah (50,91%), Kecamatan Mantangai (56,76%), Kecamatan Pasak Talawang (48,63%), dan Kecamatan Timpah (52,93%), yang lebih sedikit dibandingkan rata-rata persentase pengguna hak pilih DPT dari seluruh Kecamatan se-Kabupaten Kapuas (61,09%). Agar korban banjir dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu pada Kapuas, maka sebagai alternatif, Pemohon meminta dengan hormat kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk memerintahkan penyelenggaraan Pemilu pada Kapuas agar melakukan **pemungutan suara ulang di seluruh TPS di 4 (empat) kecamatan** in casu:
- Kecamatan Kapuas Tengah sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) TPS;
 - Kecamatan Mantangai sebanyak 83 (delapan puluh tiga) TPS;
 - Kecamatan Pasak Talawang sebanyak 21 (dua puluh satu) TPS; dan
 - Kecamatan Timpah sebanyak 25 (dua puluh lima) TPS.

61. Bahwa kontribusi Termohon terhadap rendahnya partisipasi Pemilukada Kapuas juga diakibatkan tingginya angka Undangan Memilih yang tidak terbagi. Menurut data Pemohon, **ada 36.634 (tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh empat) pemilih yang tidak memperoleh Undangan Memilih atau mencapai 12,4% (dua belas koma empat persen) dari total pemilih DPT.**
62. Bahwa **ketiga**, Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada Kapuas terbukti tidak profesional dan justru menunjukkan keberpihakan untuk memenangkan Paslon 1 melalui a) pertemuan-pertemuan tertutup antara Ketua KPU Kapuas dengan Calon Bupati Paslon 1 dengan mengarahkan dukungan penyelenggara kepada Paslon 1 dan b) penetapan Paslon 1 sebagai Bupati dan Calon Bupati Terpilih melalui KKPU Kapuas 1748/2024 tanggal 5 Desember 2024 [**vide Bukti P-45**] sebelum memastikan ada tidaknya permohonan perselisihan di Mahkamah Konstitusi. Bercermin dari fakta tersebut, Pemohon meminta Mahkamah untuk memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Kecamatan Kapuas Tengah, Kecamatan Mantangai, Kecamatan Pasak Talawang, dan Kecamatan Timpah.

E. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1747 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 15:58 WIB, sepanjang untuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Muhammad Wiyatno, S.P dan Dodo, S.P. di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1747 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 15:58 WIB, sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	H. Muhammad Wiyatno, S.P dan Dodo, S.P.	45.867
2	Dr. H Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim, M.M. Habib Banua dan Tommy Saputra, S.Pd.	8.559
3	Muhammad Alfian Mawardi, S.H. dan Hj. Agati Sulie Mahyudin	45.236
4	Erlin Hardi, S.T. dan Alberkat Yadi, S.H.	47.763
5	Dealdo Dwirendragraha Bahat dan H. Parij Ismeth Rinjani, S.H.	24.113
Jumlah Suara Sah		171.538
Jumlah Suara Tidak Sah		16.224

Jumlah Keseluruhan Suara (Sah dan Tidak Sah)	187.762
--	---------

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas untuk melaksanakan putusan ini.

ATAU

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1747 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 15:58 WIB, sepanjang untuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Muhammad Wiyatno, S.P dan Dodo, S.P.;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Muhammad Wiyatno, S.P dan Dodo, S.P. sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024;
4. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1747 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 15:58 WIB, sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	H. Muhammad Wiyatno, S.P dan Dodo, S.P.	Diskualifikasi
2	Dr. H Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim, M.M. Habib Banua dan Tommy Saputra, S.Pd.	8.559
3	Muhammad Alfian Mawardi, S.H. dan Hj. Agati Sulie Mahyudin	45.236
4	Erlin Hardi, S.T. dan Alberkat Yadi, S.H.	47.763
5	Dealdo Dwirendragraha Bahat dan H. Parij Ismeth Rinjani, S.H.	24.113
Jumlah Suara Sah		125.671
Jumlah Suara Tidak Sah		62.091
Jumlah Keseluruhan Suara (Sah dan Tidak Sah)		187.762

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas untuk melaksanakan putusan ini.

ATAU

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1747 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 15:58 WIB, sepanjang untuk perolehan suara semua pasangan calon di Kecamatan Kapuas Tengah, Kecamatan Mantangi, Kecamatan Pasak Talawang, dan Kecamatan Timpah;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Muhammad Wiyatno, S.P dan Dodo, S.P. sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengambil alih dan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024 di Kecamatan Kapuas Tengah, Kecamatan Mantangi, Kecamatan Pasak Talawang, dan Kecamatan Timpah, tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Muhammad Wiyatno, S.P dan Dodo, S.P. dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini ditetapkan;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.


ATAU

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Salam Integritas,
Kuasa Hukum Pemohon



Denny Indrayana



Wigati Ningsih



M. Junaedi Lumban Gaol



Zamrony



Harimuddin



Muhamad Raziv Barokah



Muhtadin



Wafdah Zikra Yuniarsyah




Muhammad Rizki Ramadhan



Musthakim Alghosyaly



Tareq Muhammad Aziz Elven



Caisa Aamuliadiga

